



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4/ Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh OPD sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk penyetaraan perhitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis yang berlaku pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) apabila terjadi perubahan harga atau Standar Satuan Harga, maka dapat dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja.
- (2) penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) formula dan besarnya ditetapkan oleh Tim Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	ASISTEN III ADM UMUM	
3	PLT. KABAN BKAD	
4	KABAS. Hukum	
5	KABID ASET	
6		

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 07 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 07 Agustus 2025

PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat Listrik	Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik Rumah Adat	-	Paket	100.000.000,00	
2	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perkotaan	-	Unit	8.000.000,00	
3	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan	-	Unit	8.000.000,00	
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pembangunan Lantai jemur Konvensional	-	Paket	90.000.000,00	
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pembangunan Lantai jemur Komersil	-	Paket	180.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rehabilitasi Fasad (Listplank) Kawasan Ngapa (Sharing APBD)		Paket	395.500.000,00	
7	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Jasa Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha tani	-	Paket	156.000.000,00	
8	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Jasa Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha tani	-	Paket	117.000.000,00	
9	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Jasa Pengawasan Pembangunan Irigasi	-	Paket	72.000.000,00	
10	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Jasa Perencanaan Pembangunan Irigasi	-	Paket	96.000.000,00	
11	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Jasa perencanaan pembangunan JUT	-	Paket	156.000.000,00	
12	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Kegiatan Penunjang DAK		Paket	60.000.000,00	
13	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Kegiatan Penunjang DAK		Paket	218.504.000,00	
14	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Pengecatan Rumah (DAU)		Paket	113.245.322,00	
15	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Peningkatan JUT		M	250.000,00	
16	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Perencanaan Peningkatan JUT		Kegiatan	3.730.000,00	
17	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pengawasan Peningkatan JUT		Kegiatan	2.797.500,00	
18	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pembangunan Deuker		Paket	93.250.000,00	
19	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Perencanaan Pembangunan Deuker		Kegiatan	3.730.000,00	
20	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Pengawasan Pembangunan Deuker		Kegiatan	2.797.500,00	
21	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Bangunan Gedung Sederhana	-	M2	5.370.000,00	
22	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Biaya Penunjang Bangunan Gedung Type A	-	Kegiatan	10.000.000,00	
23	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Biaya Penunjang Bangunan Gedung Type B	-	Kegiatan	20.000.000,00	
24	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Biaya Penunjang Bangunan Gedung Type C	-	Kegiatan	30.000.000,00	
25	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Biaya Penunjang Bangunan Gedung Type D	-	Kegiatan	40.000.000,00	
26	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Biaya Penunjang Bangunan Gedung Type E	-	Kegiatan	50.000.000,00	

1627	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang / Kali	625.000,00	
1628	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Eselon III/Golongan IV (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang / Kali	500.000,00	
1629	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Eselon IV/Golongan III (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang / Kali	500.000,00	
1630	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Golongan I Dan II (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang / Kali	500.000,00	
1631	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Eselon II/ Anggota DPRD (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang / Kali	575.000,00	

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. SEKDA	
2	ASISTEN III ADM UMUM	
3	PLT. KABAN BKAD	
4	KABAG. Hukum	
5	KASID ASET	
6		

BUPATI KOLAKA



AMRI